



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

b. bahwa keberadaan masyarakat miskin di Kabupaten Kolaka Utara dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma dan Pemerintah Daerah berperan dalam mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
Dan  
BUPATI KOLAKA UTARA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum.

7. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan kelompok masyarakat HAM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum di luar pengadilan.

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektifitas;
- f. Akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- d. Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana, baik litigasi maupun non litigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin secara ekonomi yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;

- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

##### Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum;
- (2) Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.

##### Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjanjikan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

##### Pasal 9

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya

- selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
  - c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. melakukan rekrutment terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten;
- d. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

#### Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai,

kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

## BAB V PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

### Bagian Kesatu Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Foto copy identitas pemohon bantuan hukum yang masih berlaku; dan
  - b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
  - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

### Pasal 14

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili pemberi bantuan hukum.

### Pasal 15

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

#### Pasal 16

Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau diwakili oleh keluarganya.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta kepada pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan tersebut dapat ditolak.

## Bagian Ketiga

### Tata Kerja

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum kepada pemohon.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban menerima permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum mengenai rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.

#### Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan tugasnya kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 21

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 22

Sumber pendanaan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Unit Kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum, unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 24

- (1) Pemberi bantuan hukum mengajukan rencana anggaran bantuan hukum kepada bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan bantuan hukum,
- (2) Pengajuan rencana anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari penerima bantuan hukum paling sedikit memuat:
  - a. Identitas pemberi bantuan hukum;
  - b. Rencana pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi sesuai dengan misi dan tujuan pemberi bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 25

- (1) Pemberi bantuan hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan,
  - b. teguran tertulis,
  - c. pengembalian semua dana bantuan hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 26

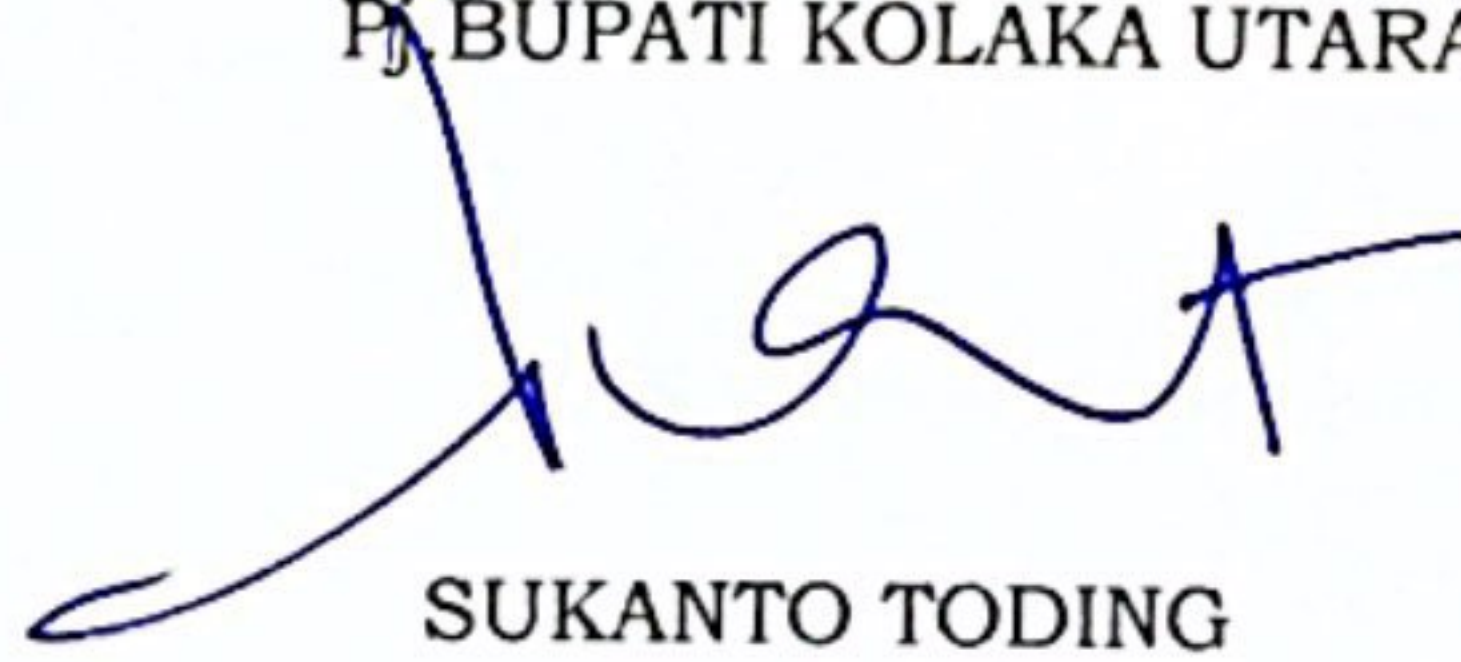
- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditenpat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

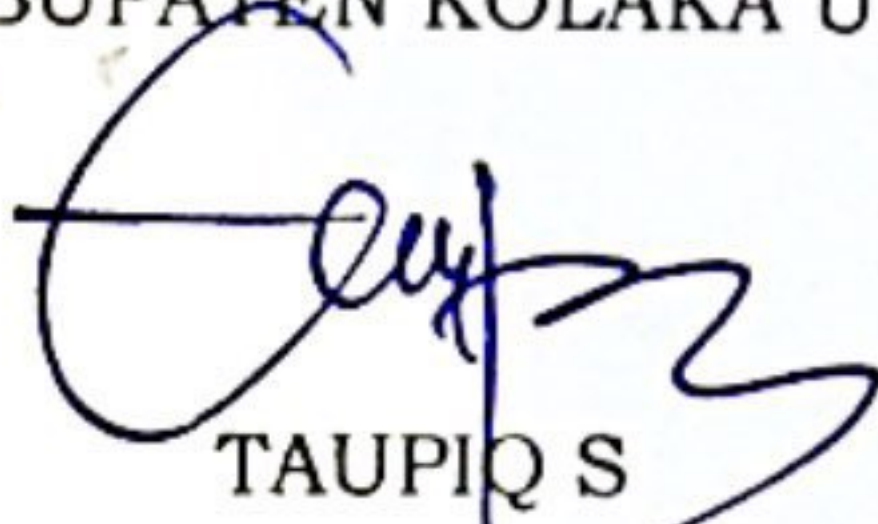
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 10 oktober 2023  
PJ. BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Diundangkan di Kolaka Utara  
pada tanggal 10 oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2023  
NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA:  
(2/25/2023)